

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251 Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU AL QAHERA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN.

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Aulia Rizki, S.Pd selaku Pengurus Yayasan Al Qahera Berkah Abadi Nomor: 001/YABA/PAUD-IT/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor: 421.9/75/2022 tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendirian PAUD IT AL QAHERA;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
- 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan Al Qahera Berkah

Abadi

NIB : 1109220021487

Alamat : Gampong Kulu Kecamatan

Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak,

Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak Islam Terpadu

Al Qahera.

Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Kulu Kecamatan

Kuta Blang Kabupaten Bireuen.

Nama Penanggung Jawab/ : Aulia Rizki, S.Pd

Alamat : Dusun Gle Kuprai

Gampong Keude Lapang Kecamatan Gandapura

Kabupaten Bireuen.

Penanggung Jawab Teknis : Aulia Rizki, S.Pd

Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak-

Kanak, Kelompok Bermain dan

Taman Penitipan Anak.

KEDUA

: Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak dilakukan oleh Dinas Teknis.

KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

KELIMA

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KEENAM

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bireuen Pada tanggal 8 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SERPADU SATU PINTU

KABURATEN BIREUEN,

3